

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Daerah: 0304

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan. (2a) Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan. (2b) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan Pasal 59 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Disisipkan 2 ayat diantara ayat (2) dan ayat (3).</p>
5.	Tarif	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(3) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>	-	<p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Kami menyarankan untuk pengaturan tariff dibuat pasal tersendiri.</p>
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud</p>	<p>Penunjukan ayat disesuaikan.</p>

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 5 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) .	dalam Pasal 5 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 17 Maret 2020
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

Ria
Ria Sartika Azahari